



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengolahan layanan advokasi atau bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan menginventaris permasalahan hukum, perlu menetapkan Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Admin dan Operator Aplikasi SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petugas Admin SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025, yaitu :

Nama : Pangky Gunawan
Nip : 1980032820101211004
Pangkat/Gol : III c/ Penata
Jabatan : Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Menetapkan Operator SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025, yaitu :

Nama : Atika
Nip : 199907042025062016
Pangkat/Gol : III a/ Penata Muda
Jabatan : Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

- KEDUA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,


RIZAL JASMAN

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		31-08-2025
Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi		
Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		